

NASKAH URGENSI

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN TEMPAT PROMOSI DAN TEMPAT PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PADA INFRASTRUKTUR PUBLIK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga upaya untuk terus meningkatkan daya saing UMK agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan, akan selalu menjadi fokus program pemerintah. Salah satu upaya strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuka akses UMK terhadap terhadap ruang usaha, sarana promosi, dan fasilitas pengembangan usaha pada infrastruktur publik. Upaya pemerintah ini merupakan kebijakan strategis yang telah diformalkan melalui, ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan UMK paling sedikit 30% dari total luas area komersial, tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi strategis pada infrastruktur publik.

Berdasarkan hal dimaksud, urgensi pengaturan mengenai petunjuk teknis penyediaan tempat promosi dan tempat pengembangan usaha bagi UMK pada infrastruktur publik menjadi penting guna memastikan efektivitas pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan serta mendukung terwujudnya peningkatan daya saing dan kemandirian UMK.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMK pada infrastruktur publik. Namun, hingga saat ini masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam penyediaan dan pemanfaatan tempat promosi serta pengembangan usaha bagi UMK, antara lain:

1. Belum adanya pedoman teknis mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMK pada infrastruktur publik;

2. Ketidaksamaan pemahaman dan penerapan di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola infrastruktur publik;
3. Minimnya efektivitas pelaksanaan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha akibat belum adanya standar baku;
4. Akses UMK terhadap ruang promosi dan pengembangan usaha yang layak masih terbatas;
5. Fasilitasi dan pendampingan UMK dalam memanfaatkan tempat promosi masih belum optimal.

Melalui pembentukan rancangan Peraturan Menteri ini, diharapkan permasalahan di atas dapat teratasi sehingga pelaksanaan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMK pada infrastruktur publik menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Menyediakan pedoman teknis nasional dalam pelaksanaan kewajiban penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMK pada infrastruktur publik;
- b. Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan amanat PP Nomor 7 Tahun 2021;
- c. Memastikan pemanfaatan ruang publik yang lebih inklusif dan adil bagi pelaku UMK;
- d. Mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi dalam pemberdayaan UMK; dan
- e. Memperkuat keberlanjutan usaha dan daya saing UMK melalui fasilitas promosi, pelatihan, dan pengembangan usaha.

2. Manfaat

Pengaturan tentang tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMK bermanfaat sebagai sarana peningkatan pelayanan publik di bidang kewirausahaan dan akses pasar. Selain itu, memberikan kepastian hukum, mendorong transparansi dan efektivitas pelaksanaan oleh stakeholder dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis pemberdayaan UMK.

D. Metode

Penyusunan naskah urgensi ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan norma yang berlaku. Metode ini digunakan untuk mengkaji landasan hukum terkait kewajiban penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMK pada infrastruktur publik sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan peraturan lainnya yang relevan.

Pendekatan ini meliputi analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk Peraturan Menteri UMKM, untuk melihat bagaimana ketentuan teknis dan kebijakan operasional harus diterapkan. Penyusunan naskah urgensi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan, kebutuhan pembinaan, dan pengawasan dalam penerapan amanat alokasi 30% ruang promosi bagi UMK, serta merumuskan standar pengelolaan dan pelaksanaan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Metode dalam penyusunan naskah urgensi ini juga menyesuaikan sistematika serta penyajian data empiris dan dokumen pendukung dari lingkungan Kementerian UMKM, sehingga hasil kajian dapat menjadi dasar pembentukan Peraturan Menteri yang efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan pelaku UMK di Indonesia.

II. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha bagi UMK telah memperhatikan dan menyesuaikan amanat peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 6. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha bagi UMK dilakukan dengan mengacu pada asas keterpaduan pengelolaan, pemberdayaan, dan kepastian hukum bagi UMK. Pengaturan ini dipastikan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya, serta memperjelas mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyediaan tempat promosi pada infrastruktur publik. Dengan demikian, Peraturan Menteri ini diharapkan menjadi pedoman yang efektif, selaras, dan operasional di lapangan tanpa menimbulkan disharmonisasi regulasi.

III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Penyediaan ruang promosi dan pengembangan usaha bagi UMK merupakan wujud kehadiran negara dalam menciptakan keadilan ekonomi dan kesempatan berusaha yang setara. Kebijakan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menekankan pentingnya pemerataan kesempatan ekonomi, termasuk bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

B. Landasan Sosiologis

Ketiadaan panduan teknis menyebabkan kebijakan alokasi ruang bagi UMK belum terlaksana secara optimal, serta belum mampu mendorong peningkatan omzet dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, melalui pengaturan yang jelas dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, diharapkan:

1. UMK mendapatkan akses nyata terhadap ruang promosi dan pengembangan usaha yang layak;
2. Pemerintah dan badan usaha memiliki standar baku dalam pemenuhan kewajiban alokasi 30%; dan
3. Terwujudnya integrasi pembinaan, promosi, dan kemitraan yang berkelanjutan antara UMK dan usaha besar.

C. Landasan Yuridis

Dasar penyusunan regulasi ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 33);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 juncto UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian UMKM; dan
6. Peraturan pelaksana lainnya.

Dengan demikian, kebijakan pengaturan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMK ini memiliki pijakan kuat secara filosofi, kebutuhan masyarakat (sosiologis), dan legitimasi hukum (yuridis).

IV. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Tempat Promosi Dan Tempat Pengembangan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Pada Infrastruktur Publik memiliki jangkauan subjek yang sangat luas. Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini menjangkau pengaturan bukan hanya di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tetapi juga lintas Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN, BUMS serta masyarakat.

B. Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik telah disusun berdasarkan sistematika dan ketentuan dalam Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Pengaturan dalam peraturan ini meliputi norma-norma teknis pada setiap pasal dalam batang tubuh, mulai dari definisi, kewajiban penyelenggara, standar kelayakan lokasi, mekanisme pemanfaatan, pembinaan, sampai pelaporan dan pengawasan.

Selain ketentuan utama, peraturan ini juga dilengkapi lampiran berupa contoh format perhitungan alokasi 30% ruang promosi UMK, format perjanjian kerja sama/kemitraan, serta matriks pelaporan pelaksanaan di setiap infrastruktur publik. Dengan adanya format dokumen, tabel, gambar, dan grafik yang tercantum dalam lampiran, implementasi

kebijakan ini diharapkan dapat terlaksana secara terstandar, transparan, dan mudah dievaluasi oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Publik;
3. Standar Tempat Promosi dan Tempat Pengembangan Usaha;
4. Bentuk Tempat Promosi dan Tempat Pengembangan Usaha;
5. Mekanisme Pemanfaatan Tempat Promosi dan Tempat Pengembangan Usaha;
6. Pembinaan dan Fasilitasi;
7. Pengawasan dan Pelaporan;
8. Pemberian Apresiasi dan Sanksi;
9. Kewajiban Pengelola Tempat Promosi dan Tempat Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
10. Ketentuan Penutup.

Ruang lingkup ini memastikan seluruh aspek penting penyediaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMK di berbagai infrastruktur publik diatur secara normatif dan operasional.

V. URAIAN URGENSI

Pembentukan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pada Infrastruktur Publik, perlu dilakukan untuk:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
2. Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pada Infrastruktur Publik sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021; dan
3. Menyediakan pedoman teknis nasional untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pada Infrastruktur Publik.

VI. PENUTUP

Pembentukan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pada Infrastruktur Publik

diyakini dapat mendorong upaya untuk terus meningkatkan daya saing UMK agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berdampak pada efektifitas dan kinerja organisasi Kementerian UMKM.